



P U T U S A N

Nomor : 138/Pid.B/2016/PN.Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **RADIAN ARDY Alias IYAN ALIMUDDIN;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/4 Juni 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mappaodang, Kelurahan Maccini Sombala,
Kecamatan Tamalate, Kodya Makassar;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 Juli 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016;
 3. Perpanjangan Kedua Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016;
 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2016;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
 6. Perpanjanagn Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 138/Pid.B/2016/PN.Ban tanggal 29 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2016/PN.Ban tanggal 29 September 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RADIAN ARDY Als. IYAN ALIMUDDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana dakwaan kesatu kami melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RADIAN ARDY Als. IYAN ALIMUDDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Asli Merk Yamaha Jupiter MX 135 cc, DD 2087 GP, warna putih dengan nomor mesin 50C-839192 dengan nomor rangka MH350C006EK839209 atas nama MUH. IDRUS RANI;Dikembalikan kepada saksi JAMA Bin TAHERE;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, selain itu Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **RADIAN ARDY Als. IYAN ALIMUDDIN** pada suatu waktu yg tidak dapat dipastikan sekitar bulan September 2015, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September 2015, atau setidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2015 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di Kp. Tala-tala Kel. Bonto Rita Kec. Bisappu Kab. Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan antara lain dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi MUH. RUSDI Bin JAMA yang menggunakan motor milik bapaknya yaitu saksi korban JAMA Bin TAHERE merk YAMAHA JUPITER DD 2087 GP hendak kepantai seruni berboncengan dengan saksi ARDI Bin MOSO akan tetapi diperjalanan saksi MUH. RUSDI Bin JAMA dan saksi ARDI Bin MOSO singgah dirumah orang tua saksi NURSIH Bin LETTE di Kp. Tala-tala Kel. Bonto Rita Kec. Bisappu Kab bantaeng. selanjutnya terdakwa yang bertemu dengan saksi MUH. RUSDI Bin JAMA, saksi ARDI Bin MOSO dan saksi SOFYAN Bin SAKKIRI dirumah tersebut meminjam motor merk YAMAHA JUPITER DD 2087 GP kepada saksi ARDI Bin MOSO dan menyampaikan ingin pergi membeli minuman beralkohol kemudian saksi ARDI Bin MOSO meminjamkan motor tersebut. selanjutnya terdakwa bersama saksi SOFYAN Bin SAKKIRI berangkat menuju ketempat saudara CIDU yang sesampainya ditempat tersebut terdakwa memberikan uang kepada saksi SOFYAN Bin SAKKIRI sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman beralkohol sebanyak 3 (tiga) botol kemudian memberitahukan kepada saksi SOFYAN Bin SAKKIRI ingin pergi sebentar untuk membeli makanan sari laut dilampu merah dekat kantor pemadam kebakaran dan menyampaikan kepada saksi SOFYAN Bin SAKKIRI untuk menunggu dirumah saudara CIDU yang akan menjemputnya kembali setelah membeli makanan sari laut, akan tetapi terdakwa tidak kembali menjemput saksi SOFYAN Bin SAKKIRI melainkan langsung pergi kemakassar dengan membawa motor YAMAHA JUPITER DD 2087 GP tersebut. bahwa setibanya dimakassar tanpa sepengetahuan saksi korban JAMA Bin TAHERE dan saksi MUH. RUSDI Bin JAMA motor tersebut dijual oleh terdakwa kepada saudara ACO (DPO) seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) padahal terdakwa tahu motor tersebut bukan miliknya melainkan milik dari saksi korban JAMA

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin TAHERE sedangkan hasil dari penjualan motor tersebut sejumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dipergunakan sendiri oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban JAMA Bin TAHERE mengalami kerugian seluruhnya ditaksir Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RADIAN ARDY Als. IYAN ALIMUDDIN pada suatu waktu yg tidak dapat dipastikan sekitar bulan September 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2015 sekitar pukul 22.00 wita, bertempat di Kp. Tala-tala Kel. Bonto Rita Kec. Bisappu Kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan antara lain dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi MUH. RUSDI Bin JAMA yang menggunakan motor milik bapaknya yaitu saksi korban JAMA Bin TAHERE merk YAMAHA JUPITER DD 2087 GP hendak kepantai seruni berboncengan dengan saksi ARDI Bin MOSO akan tetapi diperjalanan saksi MUH. RUSDI Bin JAMA dan saksi ARDI Bin MOSO singgah dirumah orang tua saksi NURSIHAH Bin LETTE di Kp. Tala-tala Kel. Bonto Rita Kec. Bisappu Kab bantaeng. selanjutnya terdakwa yang bertemu dengan saksi MUH. RUSDI Bin JAMA, saksi ARDI Bin MOSO dan saksi SOFYAN Bin SAKKIRI dirumah tersebut meminjam motor merk YAMAHA JUPITER DD 2087 GP kepada saksi ARDI Bin MOSO dan menyampaikan ingin pergi membeli minuman beralkohol kemudian saksi ARDI Bin MOSO meminjamkan motor tersebut. selanjutnya terdakwa bersama saksi SOFYAN Bin SAKKIRI

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2016/PN.Ban.



berangkat menuju tempat saudara CIDU yang sesampainya ditempat tersebut terdakwa memberikan uang kepada saksi SOFYAN Bin SAKKIRI sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli minuman beralkohol sebanyak 3 (tiga) botol kemudian memberitahukan kepada saksi SOFYAN Bin SAKKIRI ingin pergi sebentar untuk membeli makanan sari laut dilampu merah dekat kantor pemadam kebakaran dan menyampaikan kepada saksi SOFYAN Bin SAKKIRI untuk menunggu dirumah saudara CIDU yang akan menjemputnya kembali setelah membeli makanan sari laut merupakan bohong belaka untuk memperdaya saksi saksi SOFYAN Bin SAKKIRI yang kenyataannya terdakwa tidak kembali menjemput saksi SOFYAN Bin SAKKIRI melainkan langsung pergi kemakassar dengan membawa motor YAMAHA JUPITER DD 2087 GP tersebut. bahwa setibanya dimakassar tanpa sepengetahuan saksi korban JAMA Bin TAHERE dan saksi MUH. RUSDI Bin JAMA motor tersebut dijual oleh terdakwa kepada saudara ACO (DPO) seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) padahal terdakwa tahu motor tersebut bukan miliknya melainkan milik dari saksi korban JAMA Bin TAHERE sedangkan hasil dari penjualan motor tersebut sejumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dipergunakan sendiri oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban saksi korban JAMA Bin TAHERE mengalami kerugian seluruhnya ditaksir Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **NURSIAH Binti LETTE** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah sepeda motor dipinjam oleh Terdakwa lalu dia bawa kabur;
 - Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu dan tanggal sudah tidak ingat lagi tahun 2015, sekitar pukul 22.00 wita, di Kampung Tala-tala,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Karaeng Kasia, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa, pada awalnya ada anak muda kumpul-kumpul dirumahnya mama saksi lalu datang juga Terdakwa pinjam motor sama Ardi, dan motor tersebut adalah milik Jama tetapi kuncinya Ardi yang pegang, lalu motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan mau kerumahnya Cidu, setelah lama ditunggu Terdakwa tidak pulang-pulang akhirnya Ardi disuruh untuk mengikuti Terdakwa kerumahnya Cidu, setelah Ardi sampai dirumahnya Cidu ternyata Terdakwa tidak ada disana.
- Bahwa, saat Terdakwa meminjam motor apakah saksi ada disana, dan saksi mendengar langsung waktu Terdakwa mau pinjam motor;
- Bahwa, keesokan harinya saksi kembali ke rumah Terdakwa untuk menanyakan keberadaan sepeda motor Saksi, namun Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikannya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah) kepada SYARODDIN;
- Bahwa, pada saat Terdakwa tidak pulang Saksi menyatakan "Ardi pergiko cariki dirumahnya Cidu", namun Ardi tidak menemukan terdakwa dirumahnya Cidu;
- Bahwa, terdakwa pinjam motor Jupiter;
- Bahwa, Saksi tidak tahu berapa nilai motor tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa kerumah Cidu;
- Bahwa, sepeda motor Jama tersebut sampai sekarang belum kembali;
- Bahwa, hanya kumpul-kumpul saja dirumah mama saksi;
- Bahwa, yang lebih duluan datang disitu Sofyan baru terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. **HENDRI Bin BIBING** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah sepeda motor dipinjam oleh Terdakwa lalu dia bawa kabur;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi hari Sabtu dan tanggal sudah tidak ingat lagi bulan September 2015, sekitar pukul 22.00 wita, di Kampung Tala-tala, Jln. Karaeng Kasia, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, pada awalnya saksi mau ke Pantai seruni lalu ketemu dengan Terdakwa ditengah jalan dan Terdakwa memberhentikan saksi lalu minta tolong untuk diantar kerumahnya Neneknya saksi NURSIH katanya ada

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



acara disana, dan begitu saksi tiba depan dirumah Neneknya saksi NURSAH, Terdakwa turun dari boncengan saksi, lalu saksi melanjutkan perjalanan kembali.

- Bahwa, saksi baru kenal dengan Terdakwa dirumah Nenek saksi karena Nenek saksi yang memperkenalkan saksi dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. **SOFYAN Bin SAKKIRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah sepeda motor merek Jupiter MX warna putih milik JAMA Bin TAHERE, yang saat itu dipakai anaknya (MUH. RUSDI Bin JAMA) kemudian dibawa pergi oleh Terdakwa dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi hari Sabtu yang tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi pada tahun 2015, sekitar pukul 22.00 wita, di Kampung Tala-tala, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya terdakwa meminjam sepeda motor kepada ARDI namun saksi tidak tahu kemana tujuannya, namun ketika itu saksi disuruh ARDI untuk ikut dibonceng terdakwa, bahwa diperjalanan tiba-tiba terdakwa menghentikan sepeda motornya tepat di depan rumah CIDDU, dan menyuruh saksi turun dari sepeda motor lalu memberikan uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), dengan mengatakan kepada saksi: "masuk ko dulu beli minuman alkohol", saya mau pergi beli makanan sari lau, sehingga saksipun masuk kerumah CIDDU, dan terdakwa pergi dengan sepeda motor dan tidak kembali menjemput saksi;
- Bahwa, setelah menunggu lama didepan rumah CIDDU, saksi kemudian mengirim pesan singkat kepada MUH. RUSDY menanyakan apakah terdakwa sudah kembali, dan saksi meminta agar dijemput;
- Bahwa, saksi akhirnya dijemput oleh teman saksi yang bernama BOLONK;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. **ARDI Bin MOSO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah sepeda motor merek Jupiter MX warna putih milik JAMA Bin TAHERE, yang saat itu dipakai anaknya (MUH. RUSDI Bin JAMA) kemudian dibawa pergi oleh Terdakwa dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi hari Sabtu yang tanggal dan bulannya saksi tidak ingat lagi pada tahun 2015, sekitar pukul 22.00 wita, di Kampung Tala-tala, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya terdakwa meminjam motor milik JAMA kepada saksi untuk pergi membeli minuman di rumah CIDU, lalu saksi menyuruh SOFYAN untuk ikut menemani terdakwa;
- Bahwa, ketika terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi, saat itu ada MUH. RUSDY;
- Bahwa, sepeda motor tersebut sampai sekarang tidak kembali;
- Bahwa, SOFYAN akhirnya dijemput oleh BOLONK dan disitulah baru saksi tahu jika SOFYAN ditinggalkan oleh Terdakwa di warung milik CIDU untuk membeli minuman keras dengan dibekali uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;

5. **MUH. RUSDI Bin JAMA**, keterangan saksi di bawah sumpah ketika diperiksa oleh penyidik, dibacakan kembali dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah sepeda motor merek Jupiter MX warna putih milik ayah saksi yang bernama JAMA Bin TAHERE, yang saat itu dipakai oleh saksi kemudian dibawa pergi oleh Terdakwa dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi hari Sabtu bulan September 2015, sekitar pukul 22.00 wita, di Kampung Tala-tala, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, saksi bersama dengan ARDI Bin MOSO pergi ke Kampung Tala-tala kerumah RISKHA Bin JAMAL anak NURSIH Binti LETE, setelah sampai terdakwa ingin meminjam sepeda motor saksi yang ia sampaikan kepada ARDI Bin MOSO, selanjutnya ARDI Bin MOSO memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa, terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk membeli minuman;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah terdakwa pergi bersama SOFYAN menggunakan sepeda motor tersebut, terdakwa tidak kembali lagi, begitupun dengan sepeda motornya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;
 - 5. **JAMA Bin TAHERE**, keterangan saksi di bawah sumpah ketika diperiksa oleh penyidik, dibacakan kembali dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah sepeda motor merek Jupiter MX warna putih milik saksi, yang saat itu dipakai anaknya (MUH. RUSDI Bin JAMA) dan sepupunya ARDI Bin MOSO kemudian dibawa pergi oleh Terdakwa dan tidak kembali sampai sekarang;
 - Bahwa, peristiwa itu terjadi hari Sabtu bulan September 2015, sekitar pukul 22.00 wita, di Kampung Tala-tala, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa, yang meminjamkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa adalah ARDI Bin MOSO;
 - Bahwa, pada waktu itu saksi sedang beristirahat di rumah, lalu ada telpon dari YAPING Bin MUSA yang memberitakan bahwa sepeda motor saksi sudah digelapkan oleh terdakwa;
 - Bahwa, anak saksi yakni MUH. RUSDI Bin JAMA menceritakan kronologis awal mula kejadian tersebut, sebelum kejadian anaknya sedang berdada di dalam rumah temannya yang ia datangi bersama ARDI Bin MOSO di Kampung Tala-tala sedang berbincang-bincang, tiba-tiba tidak lama kemudian terdakwa ingin meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk pergi membeli minuman, tetapi terdakwa tidak meminta izin kepada anaknya melainkan kepada ARDI Bin MOSO dan terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, sehingga saksi melaporkan ke kantor polisi atas kejadian tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak ada keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah sepeda motor merek Jupiter MX warna putih milik JAMA Bin TAHERE, yang saat itu dipakai anaknya (MUH. RUSDI Bin JAMA) dipinjam oleh Terdakwa kemudian dibawa pergi dan tidak kembali sampai sekarang;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada bulan September tahun 2015, sekitar pukul 21.00 wita, di Kampung Tala-tala, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, terdakwa awalnya meminjam sepeda motor tersebut kepada ARDI Bin MOSO dengan alasan untuk membeli minuman keras, dan ketika itu ARDI memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan menyuruh SOFYAN untuk ikut menemani Terdakwa;
- Bahwa, kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut bersama SOFYAN, sesampainya di warung CIDU, terdakwa menyuruh SOFYAN untuk masuk membeli minuman dengan memberikan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), sedang terdakwa pamit untuk pergi sebentar membeli makanan sari laut dan akan kembali menjemput SOFYAN;
- Bahwa, terdakwa tidak kembali menjemput SOFYAN melainkan pergi membawa sepeda motor tersebut ke rumah teman terdakwa di Jalan Rappocini raya, kota Makassar, dan keesokan harinya terdakwa bertemu dengan ACO di depan rumah sakit Labuang Baji Makassar, untuk menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah), namun ACO menawar seharga Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh Ribu Rupiah), dan terdakwa pun setuju, sehingga ACO membayar harga motor tersebut, dan terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepadanya;
- Bahwa, Terdakwa tidak meminta izin untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Asli Merk Yamaha Jupiter MX 135 cc, DD 2087 GP, warna putih dengan nomor mesin 50C-839192 dengan nomor rangka MH350C006EK839209 atas nama MUH. IDRUS RANI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan saksi-saksi serta terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perkara ini berkaitan dengan masalah sepeda motor merek Jupiter MX warna putih milik JAMA Bin TAHERE, yang saat itu dipakai anaknya (MUH. RUSDI Bin JAMA) dipinjam oleh Terdakwa kemudian dibawa pergi dan tidak dikembalikan sampai sekarang;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada bulan September tahun 2015, sekitar pukul 22.00 wita, di Kampung Tala-tala, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, terdakwa awalnya meminjam sepeda motor tersebut kepada ARDI Bin MOSO dengan alasan untuk membeli minuman keras, dan ketika itu ARDI bin MOSO memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan menyuruh SOFYAN untuk ikut menemani Terdakwa;
- Bahwa, kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut bersama SOFYAN, sesampainya di warung CIDU, terdakwa menyuruh SOFYAN untuk masuk membeli minuman dengan memberikan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), sedang terdakwa pamit untuk pergi sebentar membeli makanan sari laut dan akan kembali menjemput SOFYAN;
- Bahwa, terdakwa tidak kembali menjemput SOFYAN melainkan pergi ke Makassar membawa sepeda motor tersebut dan menjualnya kepada ACO seharga Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum;
3. Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2016/PN.Ban.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapi Terdakwa **RADIAN ARDY Alias IYAN ALIMUDDIN** dengan segala identitasnya, dan di persidangan terdakwa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim terkait dengan identitasnya tersebut, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bukan merupakan orang yang terganggu jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi *error in persona* karena terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum" :

Menimbang, bahwa perbuatan "dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum" yang dimaksudkan oleh unsur yang ke-dua ini, adalah perbuatan yang erat kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ketiga dan keempat, yaitu "Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ke tiga dan empat terlebih dahulu;

Ad. 3 Unsur Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, pada bulan September tahun 2015, sekitar pukul 22.00 wita, di Kampung Tala-tala, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng terdakwa telah meminjam sepeda motor merek Jupiter MX warna putih kepada ARDI Bin MOSO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sepeda motor merek Jupiter MX warna putih yang dipinjam oleh terdakwa adalah milik JAMA Bin TAHERE, yang saat itu dipakai anaknya (MUH. RUSDI Bin JAMA);

Menimbang, bahwa oleh karena sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik JAMA Bin TAHERE, maka dengan demikian Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa unsur barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada bulan September tahun 2015, sekitar pukul 22.00 wita, di Kampung Tala-tala, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng terdakwa telah meminjam kepada ARDI Bin MOSO satu unit sepeda motor merek Jupiter MX warna putih milik JAMA Bin TAHERE, yang saat itu dipakai anaknya (MUH. RUSDI Bin JAMA);

Bahwa, terdakwa awalnya meminjam sepeda motor tersebut kepada ARDI Bin MOSO dengan alasan untuk membeli minuman keras, dan ketika itu ARDI bin MOSO memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan menyuruh SOFYAN untuk ikut menemani Terdakwa;

Bahwa, kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut bersama SOFYAN, sesampainya di warung CIDU, terdakwa menyuruh SOFYAN untuk masuk membeli minuman dengan memberikan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), sedang terdakwa pamit untuk pergi sebentar membeli makanan sari laut dan akan kembali menjemput SOFYAN;

Bahwa, terdakwa tidak kembali menjemput SOFYAN melainkan pergi ke Makassar membawa sepeda motor tersebut dan menjualnya kepada ACO seharga Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena sepeda motor tersebut terbuti berada ditangan terdakwa karena terdakwa meminjam dari saksi ARDI Bin MOSO, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur **“Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum”**:

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” dikenal dengan dua teori yaitu:

- a. Teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki;
- b. Teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa perbuatan atau sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke tiga dan keempat tersebut diatas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa meminjam sepeda motor merek Jupiter MX warna putih milik JAMA Bin TAHERE melalui ARDI bin MOSO dan tidak mengembalikannya sampai sekarang, melainkan malah telah menjualnya kepada ACO di Makassar seharga Rp 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh Ribu Rupiah) tanpa seizin pemiliknya yakni JAMA Bin TAHERE, menunjukkan bahwa terdakwa memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut sebagaimana dengan sengaja dalam teori kehendak dan perbuatan terdakwa tersebut juga merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Asli Merk Yamaha Jupiter MX 135 cc, DD 2087 GP, warna putih dengan nomor mesin 50C-839192 dengan nomor rangka MH350C006EK839209 atas nama MUH. IDRUS RANI, yang

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 138/Pid.B/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disita dari H. TOMPO adalah milik JAMA Bin TAHERE, maka diperintahkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yakni JAMA Bin TAHERE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi JAMA Bin TAHERE;
- Terdakwa sudah pernah dipidana terkait masalah pencurian;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RADIAN ARDY Alias IYAN ALIMUDDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Asli Merk Yamaha Jupiter MX 135 cc, DD 2087 GP, warna putih dengan nomor mesin 50C-839192 dengan nomor rangka MH350C006EK839209 atas nama MUH. IDRUS RANI, dikembalikan kepada yang berhak yakni JAMA Bin TAHERE;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Selasa, tanggal 6 Desember 2016**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **NASRUL KADIR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 8 Desember 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. HAJERIAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **AMRIZAL R. RIZA, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.

NASRUL KADIR, S.H.

DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hj. HAJERIAH, S.H.